

TRIWULAN II

LOCAL CHAPTERS LEGAL WRITINGS

Faculty of Law Universitas Andalas

Jl. Universitas Andalas Limau Manis, Kecamatan Pauh, Kota Padang,
Sumatera Barat 25163

Telp: + 6282114798233

Email: contact@alsaindonesia.org

Website: alsa-indonesia.org

Keterangan Palsu oleh Saksi dalam Peradilan Pidana

Bimo Irsyad Pragnyaputra

Keterangan saksi atau kesaksian seorang saksi merupakan salah satu alat bukti dalam peradilan pidana. Saksi sendiri merupakan orang yang secara langsung berada di tempat terjadinya suatu tindak pidana atau seseorang yang menyaksikan langsung terjadinya suatu tindak pidana. Merujuk pada Pasal 1 ayat 27 Undang-Undang No. 1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa:

“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.”

Selanjutnya dalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP mengenai alat bukti yang sah disebutkan:

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Terdakwa.

Berdasarkan dua pasal di atas dan pada bahwa keterangan saksi berada pada urutan teratas, maka dari itu keterangan saksi merupakan alat bukti pertama dan hampir seluruh beban pembuktian dalam perkara pidana merujuk kepada keterangan saksi. Kesaksian seorang saksi sangat berperan pada pembuktian apakah dakwaan dari jaksa memang benar terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana atau kebalikannya bahwa jaksa telah keliru mendakwa seseorang yang tidak melakukan suatu tindak pidana. Sehingga melalui keterangan saksi itu juga, menjadi salah satu alat bukti utama bagi hakim dalam mencari kebenaran materiil dari suatu tindak pidana.

Dalam suatu proses acara pidana sebelum saksi memberikan keterangannya di pengadilan, saksi akan diambil sumpah di depan majelis hakim. Dengan adanya pengambilan sumpah tersebut maka seluruh kesaksiannya akan berada di bawah ancaman Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu:

“Barangsiapa dalam hal-hal dimana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah, atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, olehnya sendiri maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”

Artinya seorang saksi perlu memperhatikan betul mengenai keterangan yang ia berikan dalam pengadilan. Karena apabila pada proses pemberian kesaksiannya mengenai suatu tindak pidana yang ia saksikan terdapat kebohongan atau keterangan palsu maka ia dapat dipidana.

Sebagai upaya untuk menegakan pasal 242 KUHP maka telah diatur dalam Pasal 174 ayat 1 dan 2 KUHAP yaitu:

(1) Apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu.

(2) Apabila saksi tetap pada keterangannya itu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu.

Pada permulaannya apabila terdapat indikasi bahwa saksi memberikan keterangan palsu maka hakim perlu mengingatkan kepada saksi untuk memberikan keterangan secara jujur dan menyampaikan mengenai ancaman pidana apabila saksi memberikan keterangan palsu. Selanjutnya Apabila saksi tetap pada keterangan palsu/bohong maka hakim melalui jabatannya atau atas permintaan dari penuntut umum atau terdakwa dapat memerintahkan agar saksi ditahan dan selanjutnya dituntut dengan dakwaan sumpah palsu.

Daftar Pustaka

- Fahlevy, M. (2022). *Alat Bukti dalam Perkara Pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, <https://www.pn-jantho.go.id/index.php/2022/07/05/alat-bukti-dalam-perkara-pidana-menurut-kitab-undang-undang-hukum-acara-pidana-kuhap/> Diakses pada 5 November 2022.
- Kawengian, T. A. (2016). *Peranan Keterangan Saksi sebagai Salah Satu Alat Bukti dalam Proses Pidana menurut KUHAP*. *Lex Privatum*, Vol. IV/No. 4/, 31-32.
- Laila, F. (2022). *Analisis Yuridis terhadap Perlindungan Hukum bagi Saksi*. *Panah Keadilan Vol 1 No 1*, 36-37.

Rumondor, J. R., Barama, M., & Kereh, O. A. (2021). *Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu dalam Proses Peradilan Pidana. Lex Crimen Vol. X/No. 5*, 219-220.

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Tanda Tanya Besar atas Pemberhentian Hakim Konstitusi oleh DPR

Natasya Jihandara Fawzi

Indonesia sebagai negara hukum telah ditetapkan dalam UUD 1945, dimana hal inilah yang menjadi falsafah hidup bangsa Indonesia. Beberapa waktu lalu, masyarakat Indonesia dibuat tercengang oleh keputusan sepihak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam hal pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto dan digantikan oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi (MK). Kejadian luar biasa yang tidak pernah terjadi sepanjang sejarah Indonesia ini semakin mempertanyakan kedudukan hukum dan independensi peradilan Indonesia. DPR dinilai salah tafsir mengenai kewenangannya dalam mengusulkan Hakim Konstitusi bersama dengan Presiden dan Mahkamah Agung. Tujuan dari pengusulan ini sebenarnya adalah untuk memperlihatkan transparansi MK dalam menetapkan sebuah keputusan. Hakim yang diusulkan itu pun tidak dimaksudkan untuk menjadi pembela kepentingan pengusulnya. Dalam kasus ini, DPR seperti menegaskan bahwa usulan Hakim Konstitusi oleh DPR sendiri menjadi alat untuk memuluskan produk undang-undang bermasalah dalam proses pengujian di MK.

Ketua Komisi III DPR, Bambang Wuryanto menyatakan bahwa DPR kecewa dengan keputusan-keputusan yang ditetapkan Aswanto yang dianggap menganulir undang-undang yang dibentuk oleh DPR, salah satunya UU Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Aswanto. Secara normatif, pemberhentian ini cacat karena tidak memiliki dasar hukum yang membenarkannya. Pasal 87 huruf b UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berbunyi: "*Hakim Konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun.*"

Dinyatakan juga bahwa Hakim MK dapat diberhentikan secara hormat dan tidak hormat dengan memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Hakim MK diberhentikan dengan hormat ketika yang bersangkutan meninggal dunia, mengundurkan diri, telah masuk usia 70 tahun, dan sakit secara terus menerus selama tiga bulan. Hakim MK diberhentikan dengan tidak hormat ketika dijatuhi pidana penjara oleh pengadilan, melakukan perbuatan tercela, dan tidak hadir dalam persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya selama lima kali berturut-berurut tanpa alasan yang sah. Ketentuan lainnya adalah melanggar sumpah atau janji jabatan dengan menghambat MK memberi putusan, melanggar larangan rangkap jabatan, dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim serta melanggar kode etik dan pedoman perilaku.

Pemberhentian Aswanto sebagai Hakim Konstitusi merupakan bentuk kesewenangan yang nyata sebab yang bersangkutan tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh DPR sendiri. Adanya keputusan memberhentikan Aswanto sebagai Hakim Konstitusi menunjukkan bahwa DPR telah keliru dalam menafsirkan undang-undang yang dibentuknya. Adanya kekeliruan dalam menafsirkan undang-undang ini menjadi hal yang memalukan karena DPR seperti tidak paham dengan peraturan yang dibuatnya sendiri. Dari segi prosedur, pengambilan keputusan pemberhentian

ini juga janggal karena dilakukan berdasarkan Sidang Paripurna yang dilakukan tanpa proses terjadwal, sehingga tidak diketahui publik.

Menurut Pasal 23 Ayat (4) UU MK dinyatakan bahwa pemberhentian Hakim MK adalah atas permintaan Ketua MK yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden. Bisa disimpulkan bahwa surat yang diajukan DPR seyogianya inkonstitusional. Sedangkan mengenai tata cara pemberhentian Hakim MK juga sudah ditetapkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 4 Tahun 2012. “*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*”. (Pasal 24 UUD 1945)

Setiap proses harus menaati tiga (3) hal, yaitu :

1. Tidak boleh menjalankan sesuatu yang bukan wewenangnya;
2. Tidak boleh mencampuradukan kewenangannya.
3. Tidak boleh bertindang sewenang-wenang.

Sebagai salah satu kekuasaan yang merdeka, MK tidak dibenarkan untuk mendapat intervensi dari cabang-cabang kekuasaan lainnya. DPR sebagai pihak berperkara di dalam sidang MK tidak memiliki kewenangan untuk mengevaluasi MK, sebab DPR lah yang dievaluasi. Dapat disimpulkan bahwa DPR telah melakukan kesalahan yang fatal terhadap pemberhentian Hakim MK. Prosedur yang dilakukan tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku, serta DPR telah bertindak secara sewenang-wenang. Masyarakat pun dapat menilai bahwa keputusan DPR ini menandakan bahwa lembaga legislatif tidak cakap dalam tugasnya.

Daftar Pustaka

BBC News. 2022. *Pemberhentian hakim MK Aswanto, Istana isyaratkan abaikan DPR ‘Posisi presiden jelas tunduk pada konstitusi’* <https://www.bbc.com/indonesia/articles/ckrzgm2813xo>. Diakses pada 7 November 2022.

PSHK. 2022. *Penggantian Hakim Konstitusi Aswanto oleh DPR: Melanggar Hukum, Menghina Akal Sehat, Mengkhianati Konstitusi, dan Menghancurkan Independensi Peradilan*. <https://pshk.or.id/publikasi/siaran-pers/penggantian-hakim-konstitusi-aswanto-oleh-dpr-melanggar-hukum-menghina-akal-sehat-mengkhianati-konstitusi-dan-menghancurkan-independensi-peradilan/>. Diakses pada 7 November 2022.

Indonesia. Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

